



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0453/131013/RKT/SK/IX/2026**

TENTANG

**PENETAPAN HONOR PENGAJARAN DOSEN
PADA PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pembayaran honor pengajaran dosen Pasca Sarjana pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 0001/SK-IST-YAPENA/V/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- Memutuskan**
Menetapkan :
- Pertama** : a. Besaran dana Honor **Dosen Pakar/ Praktisi di Matrikulasi Pasca Sarjana** pada Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Honor Profesor | Rp. 1.000.000,-/pertemuan/100menit |
| 2. Honor Non Profesor | Rp. 700.000,-/pertemuan/100menit |
- b. Besaran dana Honor **Dosen Tetap di Matrikulasi Pasca Sarjana** pada Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Honor Dosen S3 Asisten Ahli | Rp. 200.000,- / pertemuan/ 100 menit |
| 2. Honor Dosen S3 Lektor | Rp. 250.000,- / pertemuan/ 100 menit |
| 3. Honor Dosen S3 Lektor Kepala | Rp. 300.000,- / pertemuan/ 100 menit |
| 4. Guru Besar | Rp. 400.000,- / pertemuan/ 100 menit |
- c. Besaran dana Honor **Dosen Tetap Pasca Sarjana** pada Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai berikut :
- Prodi Pendidikan Dasar**
- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Honor Dosen S3 Asisten Ahli | Rp. 125.000,- / pertemuan/ 100 menit |
| 2. Honor Dosen S3 Lektor | Rp. 150.000,- / pertemuan/ 100 menit |
| 3. Honor Dosen S3 Lektor Kepala | Rp. 200.000,- / pertemuan/ 100 menit |
| 4. Guru Besar | Rp. 300.000,- / pertemuan/ 100 menit |



Prodi Menjaminan Mutu Pendidikan

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Honor Dosen S3 Asisten Ahli | Rp. 150.000,- / pertemuan/ 100 menit |
| 2. Honor Dosen S3 Lektor | Rp. 200.000,- / pertemuan/ 100 menit |
| 3. Honor Dosen S3 Lektor Kepala | Rp. 250.000,- / pertemuan/ 100 menit |
| 4. Guru Besar | Rp. 300.000,- / pertemuan/ 100 menit |

Prodi Pendidikan Jasmani

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Honor Dosen S3 Asisten Ahli | Rp. 125.000,- / pertemuan/ 100 menit |
| 2. Honor Dosen S3 Lektor | Rp. 150.000,- / pertemuan/ 100 menit |
| 3. Honor Dosen S3 Lektor Kepala | Rp. 200.000,- / pertemuan/ 100 menit |
| 4. Guru Besar | Rp. 300.000,- / pertemuan/ 100 menit |

d. Besaran dana Honor Dosen Pakar/Pratise Pasca Sarjana pada Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Honor Profesor | Rp. 1.000.000,-/pertemuan/100menit |
| 2. Honor Non Profesor | Rp. 700.000,-/pertemuan/100menit |

- Kedua : Honor Mengajar Dosen dibayar setelah Dosen yang bersangkutan menyerahkan perangkat pembelajaran pada mata kuliah yang diajarkan
- Ketiga : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 18 September 2026

Rektor,

Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si, M.Si.
UNIDN.0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
3. WRJ
4. Arsip